



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PETUGAS LAPANGAN PENDATAAN DAN PEMBINAAN UMKM DI
KALURAHAN SEGOROYOOSO

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketugasan dalam pendataan dan pembinaan UMKM di Kalurahan Segoroyoso, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Petugas Lapangan Pendataan dan Pembinaan UMKM di Kalurahan Segoroyoso.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Djawa Timoer / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2020 tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Petugas Lapangan Pendataan dan Pembinaan UMKM di kalurahan Segoroyoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Mendata pelaku UMKM door-to-door di 9 padukuhan Kalurahan Segoroyoso;
 - b. Melakukan wawancara dan observasi untuk mengisi data: nama pemilik, Tanggal lahir, alamat usaha, jenis usaha, omzet/bulan, jumlah tenaga kerja, izin usaha, NIB, masalah usaha, kebutuhan pelatihan, akses permodalan;
 - c. Menginput hasil pendataan ke Link Gform yang ditentukan paling lambat tanggal 7 April 2026;
 - d. Menjaga kerahasiaan data pribadi pelaku UMKM
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada Tanggal : 19 Februari 2026

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR : 31 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2026

**TIM PETUGAS LAPANGAN PENDATAAN DAN PEMBINAAN UMKM
DI KALURAHAN SEGOROYOSO**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	AGUS SUSILO		SRUMBUNG RT 002
2.	NURIDA AFIANI		SRUMBUNG RT 004
3.	MUHAMMAD ZUKRONI		JEMBANGAN RT 001
4.	YUNI FATMAWATI		JEMBANGAN RT 004
5.	SITI MAIMUNAH		KLORON RT 002
6.	MUHAMMAD RIYADI		SEGOROYOSO I RT 004
7.	SITI LANJARWATI		SEGOROYOSO II RT 003
8.	MIMIN NOVIYANTI		TRUKAN RT 001
9.	SRI PUJI ASTUTI		TRUKAN RT 004
10.	SUTIKNO		DAHROMO I RT 003
11.	TRİYONO		DAHROMO I RT 007
12.	SUWARNI		DAHROMO II RT 004
13.	ASRONAH		KARANGGAYAM RT 003

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA

